

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13**

**TAHUN 2006**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Dedi Irawan**

**NIM:  
50 2011 040**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13**

**TAHUN 2006**



**Oleh:  
Dedi Irawan**

**NIM:  
50 2011 040**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13  
TAHUN 2006**




**Nama : Dedi Irawan  
Nim : 50 2011 040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing : Dra.Hj.Lilies Anisah,SH.,MH** (  )

**Palembang, 17 Juni 2015**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH** (  )

**Anggota : 1. Atika Ismail, SH., MH** (  )

**: 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH** (  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

 (  )  
**DR. SRI SUATMIATI., SH., M.Hum.  
NBM/NIDN 791348/0006046009**

## **MOTTO :**

**“Aku tidak tau masa depanku yang aku tau aku harus jadi orang yang pintar biar bisa jadi orang kaya, dengan kepintaran dan kekayaanku, aku bisa menjadi orang yang berguna baik bagi diri sendiri, agama, orang tua, keluarga, teman - teman dan semua orang di dunia.”**

**“... sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan yang lain) dan ingat kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap...”**

**(Q.S Al-Insyiroh :6-8)**

**Kupersembahkan untuk :**

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Ibundaku tercinta**
- ❖ Ayahandaku tercinta**
- ❖ Saudara – saudariku tersayang**
- ❖ Orang yang ku sayangi**
- ❖ Sahabat – sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

**JUDUL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN  
KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT  
UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

**Penulis**

**Pembimbing**

**Dedi Irawan**

**Dra.Hj.Lilies Anisah,SH.MH.**

**ABSTRAK**

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dipengadilan?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip - prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan Perlindungan hukum saksi dan korban Dalam sistem Peradilan Pidana Menurut Undang - Undang No. 13 Tahun 2006, maka jenis penelitiannya termasuk penelitian hukum bersifat normatif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis. teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keperustakaan, Data sekunder dengan cara mengkaji data hukum primer skunder yang relevan seperti literature yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas, data-data tersebut kemudian dianalisis untuk selanjutnya dikonstruksikan untuk menjadi kesimpulan.

Bedasarkan beberapa uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapatdisimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum saksi dan korban terdapat pada undang-undang nomor 13 tahun 2006, lembaga yang berwenang sesuai undang-undang tersebut adalah lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), yang bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan langsung dibawah pengawasan presiden Republik Indonesia. Benthk perlindungan berupa perlindungan dan segala bentuk ancaman, perlindungan dan perbuatan yang mengakibatkan saksi dan korban tersakiti baik fisik maupun mental, perlindungan terhadap pelaku tindak kejahatan yang dengan cara apapun.

menghalangi saksi dan korban untuk menyampaikan kesaksiannya di persidangan.

Perlindungan juga mencakup keluarga korban apabila dibutuhkan dan perlindungan kerugian ekonomi yang diderita korban serta perlindungan atas Hak-hak korban sesudah, sebelum dan sedang berjalan dalam persidangan, adapun Hak-hak korban dan saksi selama persidangan atau dalam perlindungan menurut pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2006 adalah:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
  - d. Mendapat penerjemah
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
  - f. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus
  - g. Mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan
  - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
  - i. Mendapatkan identitas baru
  - j. Mendapatkan tempat kediaman baru
  - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
  - l. Mendapatkan nasihat hukum, dan atau
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.
2. Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak kejahatan yang menghalangi Saksi dan korban dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan adalah hukuman penjara dan denda.
- Menghalangi kesaksian korban dan saksi dengan cara kekerasan fisik disertai ancaman maka dikenakan Pasal 37 ayat (1) yang memiliki hukuman paling rendah 1 tahun dan paling tinggi 5 tahun. apabila perbuatannya tersebut sampai menyebabkan hilangnya nyawa saksi atau korban tersebut maka dikenakan Pasal 37 ayat (3) dengan hukuman paling rendah 5 tahun dan paling tinggi seumur hidup dan dapat di kenakan pasal berlapis dari kitab undang-undang hukum pidana tentang pembunuhan berencana Pasal 340. Apabila terpidana tidak mampu membayar denda maka akan dikenakan Pasal 43 ayat (1) yang akan ditambahkan hukumannya paling rendah 1 tahun dan paling tinggi 3 tahun.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006”**, sebagai syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak untuk kerelaannya dalam membantu penulis baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H.M. Idris, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Ibu Dr.Sri Suatmiati SH, M.Hum, selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan ibu Wakil Dekan I, II, III, IV. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ketua Bagian Hukum Pidana ibu Luil Maknum, SH, MH
5. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH, selaku pembimbing pembuatan pada penyusunan Skripsi ini, yang telah banyak memberikan petunjuk – petunjuk dan bimbingan dan telah banyak meluangkan waktu penulisan dan penyusunan skripsi ini
7. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta segenap Karyawan dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
8. Ibunda dan Ayahanda, saudara – saudariku yang telah senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tidak terhingga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu – persatu yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.



Akhir kata kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu memberi dukungan, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya dan penghargaan yang setinggi – tingginya. Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya serta membalas kebaikan Kalian.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang,  
Penulis

2015

**Dedi Irawan**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang lingkup dan tujuan.....	6
D. Metodologi penelitian.....	6
E. Sistimatik.....	7

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

B. Pengertian Saksi dan Korban	
1. Pengertian Perlindungan .....	9
2. Pengertian saksi dan korban .....	11
3. Tujuan perlindungan .....	13
C. Kedudukan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana	
1. Kedudukan saksi dan korban dalam KUHAP .....	14
2. Kedudukan saksi dan korban dalam undang – undang Perlindungan saksi dan korban .....	16
3. Kedudukan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Islam .....	18
D. Perundang – undangan yang terkait dalam perlindungan saksi Dan korban .....	20
1. Kitap Undang – undang KUHAP .....	20
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak .....	23
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan rumah tangga .....	25
E. Perlindungan saksi dan korban di beberapa Negara .....	28
1. Amerika Serikat.....	28
2. Afrika Selatan .....	36

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban menurut undang –  
Undang nomor 13 tahun 2006 ..... 44
- B. Sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi saksi dan korban  
Dalam menyampaikan kesaksiannya di pengadilan ..... 51

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 55
- B. Saran ..... 58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hal penting dalam negara hukum adalah penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*) ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>1)</sup>

Prinsip demikian tertuang didalam undang-undang namun yang lebih utama adalah dalam implementasi pelaksanaannya. Praktek penegakan hukum seringkali berlawanan dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, misalnya intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dalam sistem peradilan pidana yang mencangkup

---

<sup>1)</sup> Sunarso, Siswanto, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhi hak-hak yang lain.<sup>2)</sup>

Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP), untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka dan terdakwa. Kemungkinan hal ini disebabkan pihak korban diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum).

Dalam proses peradilan pun korban tindak pidana tidak langsung bisa mengambil hak-haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi Negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses, apabila korban langsung meminta atau mengambil (paksa) haknya dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri.<sup>3)</sup>

Pada awal proses pidana yang bersangkutan mengajukan/melaporkan atau pengaduan, selanjutnya pelaku tindak pidana diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan (sistem peradilan pidana) dalam proses tersebut korban dapat menjadi saksi (saksi korban), peranan saksi sendiri dalam persidangan perkara

---

<sup>2)</sup> Muhadar dan Abdullah, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara Indonesia, Surabaya, hlm. 2

<sup>3)</sup>Ibid, hlm. 7.

pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi serta menentukan keputusan hakim. Oleh karena itu saksi (korban) sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum karena secara sadar saksi tindak pidana mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.

Selain hak saksi (korban) perlindungan pun menjadi hal penting dalam proses persidangan, dikarenakan keterangan saksi (korban) dan saksi non korban adalah alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang biasa disingkat KUHAP, namun hak saksi dalam hukum saat ini masih dirasa kurang hal tersebut sangat tidak adil apabila dilihat dalam mengungkap masalah dipersidangan, salah satu hak yang masih menjadi harapan adalah adanya perlindungan terhadap saksi, menurut Amir Samsudin, seorang praktisi hukum mengatakan:

“Hukum kita khususnya KUHAP menempatkan hak-hak terdakwa diatas hak-hak saksi dan korban sehingga dalam setiap “due proses” terdakwa ditepatkan pada posisi paling akhir untuk mem belah dirinya.keadaan ini membuat korban dan saksi merasah tepinggirkan sehingga penegakan hukum yang adil dan benar tidak pernah terwujud. Oleh karena itu mengapa perlindungan saksi dan korban perlu mendapatkan perhatian yang serius”.<sup>4)</sup>

Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang beberapa tahun atau bulan belakangan ini yang dapat dijadikan contoh bagaimana seorang saksi dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak pidana.

---

<sup>4)</sup> Ibid, hlm. 11

Masih ingat diingatan kita bagaimana kasus penyerangan di lembaga pemasyarakatan Kelas 2B Cebongan, Sleman Yogyakarta, yang berawal tewasnya anggota Kopasus Serka Heru Santoso di Hugo's café Yogyakarta yang dipastikan pelaku berjumlah 4 orang, namun pihak kepolisian sudah menghentikan penyidikan kasus tersebut dikarenakan 4 tersangka tersebut sudah ditembak mati didalam lembaga pemasyarakatan cebongan, pelaku penembakan sendiri dilakukan oleh 11 anggota Kopasus yang dilator belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan serka heru santoso di Hugo's café. Waktu kejadian peristiwa penembakan tersebut disaksikan 31 tahanan yang 1 sel dengan 4 korban tersebut dan 11 anggota lapas yang ditahan 42 saksi ini sudah dimintai keterangan dan diperiksa oleh kepolisian dan TNI sebagai saksi kunci,akan tetapi saksi-saksi mengalami trauma psikis yang berat karena melihat langsung penembakan tersebut, berakibat rasa takut dan tidak merasah aman dan tidak berani memberikan kesaksian di pengadilan apa lagi mengingat pelaku kejahatan dilakukan dengan terorganisir oleh orang-orang yang terlatih yang membuat saksi secara tidak langsung terintimidasi secara psikologis dan merasa takut akan di aniaya dan dibunuh.<sup>5)</sup>

Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, sudah saatnya para saksi diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis.perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara jelas.undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana hanya mengatur tentang perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, Oleh karenanya sudah saatnya saksi mendapat perlindungan yang memadai, terhadap hal inilah membuat saksi menjadi enggan dalam memberikan kesaksian di muka pengadilan bahkan sama sekali tidak mengakui bahwa ia

---

<sup>5)</sup> [www.metronews.com/2013/04/6/saksi\\_kasus\\_cebongan\\_ogah\\_hadir\\_di\\_pengadilan](http://www.metronews.com/2013/04/6/saksi_kasus_cebongan_ogah_hadir_di_pengadilan).  
Pukul 01:07, 17 September 2014



mengetahui, melihat tentang tindak pidana tersebut padahal sebaliknya bahwa ia adalah saksi kunci yang dapat menjelaskan mengenai tindak pidana yang terjadi tersebut. Apa lagi dalam kasus-kasus besar yang melibatkan para pejabat, konglomerat, bos mafia dan lain-lain yang bukan tidak mungkin apabila tidak ada perlindungan terhadap saksi maka para saksi akan terancam dan tutup mulut dan para saksi akan bermunculan.

Meskipun Indonesia pada saat ini telah memiliki aturan tentang perlindungan korban dan saksi dengan disahkannya undang-undang No 13 tahun 2006 pada tanggal 11 agustus 2006, namun hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk di lakukan penelitian dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006”**

**B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap Saksi dan Korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 ?

2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dipengadilan?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan mengenai “perlindungan saksi dan korban serta Haknya dalam sistem peradilan pidana”.

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan apa saja yang didapat saksi dan korban dan hak-hak korban dan saksi dalam persidangan, serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan yang menghalangi saksi dan korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan.

### **D. Metodologi penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum pidana, terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian Normatif, dan bersifat Deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (Library research) dalam upaya

memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji data hukum primer sekunder yang relevan seperti literatur dan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas, data-data tersebut kemudian dianalisis untuk selanjutnya di kontruksikan dalam suatu kesimpulan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian perlu disusun secara sistematis agar memudahkan para pembaca memahami hasil penelitian. Karena itu penelitian ini penulis susun secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Di bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di bab II tinjauan pustaka berisi tentang pengertian perlindungan, pengertian saksi dan korban tujuan perlindungan. Perlindungan saksi dan korban di beberapa Negara seperti, amerika serikat, afrika selatan dan jerman. Kedudukan saksi dan korban di dalam system peradilan pidana, didalam KUHAP, UU LPSK, dalam sistem peradilan islam. Peraturan undang-undang

yang terkait, KUHP, psikotropika perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Di bab III pembahasan berisi bagaimana perlindungan korban dan saksi serta haknya menurut undang-undang no 13 tahun 2006 dan sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dipengadilan.

### **BAB IV PENUTUP**

Di bab IV berisikan kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban**

##### **1. Pengertian Perlindungan**

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dimana dalam perlindungan banyak memiliki arti yang berbeda dalam berbagai aspek.

Menurut hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi 2 golongan yaitu;

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk defenitif.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang dimana lebih dalam penyelesaian sengketa antara sesama masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah.<sup>6)</sup>

Secara konseptual ,perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat Indonesia merupakan Implementasi atas perinsip pengakuan dan perlindungan

---

<sup>6)</sup> <http://www.edukasisna.net/2011.02/pengertian-perlindungan-hukum.html>.

terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan sumber Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam peraturan pemerintah No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilakukan oleh penegak Hukum atau Aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan terhadap penyelidik, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan yang jelas tercermin dalam masyarakat yang berkaitan langsung dengan intitusi terkait ialah kepolisian yang mana kata perlindungan yang terdapat pada peraturan Kapolri dalam Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1, yaitu yang dimaksud dengan perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan terhadap masyarakat oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada saksi, penyidikan, penuntut umum (jaksa), Hakim, dan keluarganya dari ancaman gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Ancaman , gangguan terror , dan kekerasan, adalah segala bentuk perbuatan yang memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang sehingga baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan orang tersebut

(saksi dan korban) tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk keterangan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>7)</sup>

## 2. Pengertian Saksi dan Korban

Korban ialah kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti *victima* , sering disebut *victim* yang berarti korban dalam tindak kejahatan dan telah mendapat penderitaan Fisik atau penderitaan Mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau pelanggaran ringan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>8)</sup>

Korban juga ialah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat dari perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentanan dengan kepentingan orang lain atau yang menderita.<sup>9)</sup>

Secara yuridis pengertian korban terdapat pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. yaitu korban adalah

---

<sup>7)</sup> Siswanto sunarso, op. cit, hlm 48

<sup>8)</sup> Bambang waluyo, 2011, viktimologi perlindungan korban dan saksi. Sinar grafika, Jakarta, hlm 3

<sup>9)</sup> Ibid, hlm 9

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Yang disebut korban;

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana

Saksi ialah seseorang yang telah mengalami sendiri atau mendengar, melihat, merasakan suatu tindak pidana yang terjadi. Saksi sendiri didalam peradilan adalah termasuk alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi yang berfungsi memberatkan atau menguatkan tuntutan dan putusan di pengadilan.

Pengertian saksi menurut Pasal 1 Ayat 1 peraturan pemerintah nomor 44 Tahun 2008 adalah;

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan-kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri”



### 3. Tujuan Perlindungan

Tujuan perlindungan ialah agar tercapainya rasa aman kepada saksi selaku korban dan saksi non korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Yang dimaksud ancaman disini ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi selaku korban atau saksi non korban merasa takut dan dipaksa melakukan atau tidak melakukan suatu yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam proses peradilan.<sup>10)</sup>

Asas yang tercantum dalam KUHAP yang menguntungkan korban dan saksi yang telah menjadi landasan perlindungan korban serta menjadi syarat untuk mencapai tujuan perlindungan hukum ialah;

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum
- b. Asas cepat, sederhana, biaya ringan
- c. Peradilan yang bebas
- d. Peradilan terbuka untuk umum
- e. Ganti kerugian
- f. Keadilan dan kepastia hukum

---

<sup>10)</sup> Muhandar dkk, op, cit. hlm 170

## **B. KEDUDUKAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

### **1. Kedudukan Saksi Dan Korban Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana**

Dalam penegakan Hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban dan saksi dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang ditanggung oleh korban karena perlindungan hukum terhadap korban tidak mendapat peraturan yang memadai dan kurangnya Spesifik dalam peraturannya.

Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali Pasal-pasal yang membahas tentang kedudukan korban, pembahasan yang ada pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga Negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lain.

Dilihat dengan macam-macamnya istilah yang digunakan dalam menunjukan korban, sebagai contoh, dalam Pasal 160 ayat 1b Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana disebut bahwa, yang pertama didengar adalah keterangan korban yang menjadi saksi, dengan demikian posisi korban tindak pidana disini hanyalah sebagai saksi semata dari suatu perkara pidana yang hanya untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa di persidangan.

Korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita baik secara fisik dan mental dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhkan saksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali, padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku pada tersangka saja akan tetapi terhadap korban juga .

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali Hukum mengedepankan Hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban terabaikan. banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat immaterial maupun material. Korban kejahatan yang ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk mengemukakan pendapatnya selaku korban dan keelaluasaanya dalam memperjuangkan haknya dalam pengadilan sangat kecil.

Melihat sepuluh asas diatas ,secara Normative KUHAP hanya memperhatikan hak-hak tersangka, tanpa member ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya, sebagaimana dikemukakan, korban dalam KUHAP hanya diatur dalam beberapa pasal saja yaitu pasal 98-101.

## **2 Kedudukan Korban Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Perlindungan korban dan saksi diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan di sahkan pada tanggal 11 Agustus 2006. Dasar timbulnya Undang-undang LPSK dalam proses peradilan pidana sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, hal ini terjadi karena tidak hadirnya saksi dalam persidangan yang disebabkan kan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. padahal telah kita ketahui peran saksi atau saksi korban dalam suatu proses sistem peradilan pidana menempati posisi paling penting atau posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam proses peadilan pidana, saksi atau saksi korban memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran Materil. Maka, tidak berlebihan apabila dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan di atas alat bukti lain yaitu keterangan ahli surat petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada saat saksi dan saksi korban akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, saat dan setelah memberikan kesaksian.<sup>12)</sup> jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi dari tekanan pihak-pihak tertentu.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 menganut pengertian dalam arti luas, yaitu seorang yang mengalami penderitaan tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi tetapi juga kombinasi diantara ketiganya. hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Kedudukan korban tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi putusan pengadilan atau korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, namun sebagai pihak yang dirugikan korban berhak memperoleh ganti rugi dari sesuatu yang telah dideritanya. Undang undang ini juga dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa korban berhak mengajukan

---

<sup>12)</sup> Rena yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Yogyakarta, hlm 103

hak atas kompensasi dan hak atas restetusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Namun, pengajuan hak atas kompensasi, restetusi atau pun ganti kerugian diatas harus diajukan dahulu di lembaga perlindungan saksi dan korban. pada prakteknya mekanisme seperti ini tidakla sederhana, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa korban yang telah menjadi objek kekerasan dan penindasan dari pelaku yang dari dulu hingga saat ini masih menjadi pihak yang dilalaikan.<sup>13)</sup>

### **3. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Islam**

Persoalan kejahatan sudah ada sejak manusia ada sebagaimana tercantum dalam kitab suci agama, oleh karena itu secara substantive pencegahan dan penanggulangan sudah dapat perhatian dari para nabi yang impleentasinya dapat dilihat bab jinayat yang memberikan hukuman bagi para pelaku yang melibatkan partisipasi korban dalam menyelesaikan suatu akibat dari kejahatan.

Hukuman dalam hukuman pidana Islam terdiri dari 3 jenis, yaitu hubud, qiahosh diyat dan ta'zir.<sup>14)</sup> dari ketiga jenis hukuman tersebut, yang bersinggungan dengan returativ justice adalah pidana qishash diyat. Yang

---

<sup>13)</sup> Bambang waluyo, op. cit. hlm 108

<sup>14)</sup> [www.hukum.kompasiana.com/prespektif-pidana-islam](http://www.hukum.kompasiana.com/prespektif-pidana-islam), diakses tanggal 2 Oktober 2014.

pada hakekatnya pada qishash diyat itu merupakan bentuk pidana yang bersifat melindungi korban. Di lihat dari cara wewenang menuntut dan melaksanakan pidana qishash diyat itu dibatasi dan diatur dalam al-quran dan hadis, maka ketentuan mengenai kedua bentuk pidana ini juga, sebenarnya melindungi dan meringankan beban terpidana.

Hakikat yang terkandung dalam pidana diyat ialah adanya pembalasan terhadap kejahatan, prinsip perlindungan korban dan keluarga korban, dan prinsip perdamaian dan pemaafan yang sangat ditekankan antara terpidana dan keluarga korban. pada dasarnya hukuman kisas dan diyat bertujuan untuk menjaga kemashalhatan masyarakat dengan mengabaikan keadaan pelaku tindak pidana. dengan kata lain, hukum islam tidak memperhatikan pribadi dan kondisi pelaku kecuali jika korban atau walinya memberikan ampunan.<sup>15)</sup>

Pada realitasnya si korban atau walinya tidak mengampuni pelaku kecuali ia benar-benar memaafkan pelaku atau melihat adanya manfaat material pada diyat. Artinya alasan pengampunan si korban atau walinya dapat berupa dua hal, pemaafan dan manfaat material yang merupakan diyat untuk korban atau walinya. kedua alasan ini disyariatkan dan dihalalkan dalam Hukum islam, alasannya pemaafan bermakna menghilangkan pertikaian dan kedengkian, sedangkan sikap mengutamakan pembayaran diyat dari pada menjatuhkan hukuman bermakna sikap toleransi, memaafkan, dan melemahkan rasa permusuhan.<sup>16)</sup> tidak diragukan lagi bahwa hak korban atau walinya adalah

---

<sup>15)</sup> [www.hukum.kompasiana.com/prespektif-pidana-islam](http://www.hukum.kompasiana.com/prespektif-pidana-islam), diakses tanggal 2 Oktober 2014.

<sup>16)</sup> [www.fiqiislam.com](http://www.fiqiislam.com), diakses tanggal 2 Oktober 2014.

agar menjadi pihak pertama agar mendapat manfaat tindak pidana yang menimpah mereka setelah mereka menanggung penderitaan yang tidak ditanggung oleh orang lain.

Hukum islam memberikan hak pengampunan terhadap korban dan walinya berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis karena pada dasarnya hukuman ditetapkan unuk memberantas tindak pidana, tetapi pada banyak keadaan hukuman tidak selalu dapat mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan pengampunan seringkali dapat mencegah tindak pidana Karena pengampunan terjadi setelah adanya perdamaian antara dua pihak dan kebersihan hati dari unsur-unsur yang menyebabkan tindak pidana. Jadi dalam hal ini pengampunan dapat melakukan tugas hukuman dan mewujudkan hasil yang tidak dapat dilaksanakan oleh hukuman itu sendiri, inilah sisi praktis pemberian hak pengampunan. Adapun dari sisi logika ,tindak pidana pembunuhan dan pelaku bersifat perseorangan yang berasal dari motif perseorangan tindak pidana ini lebih menyentuh kehidupan dan fisik korban dari pada masyarakat.<sup>17)</sup>

Hukum islam mengakui sistem pengampunan (hak korban dalam memberikan pengampunan) perinsip ini diakui oleh hukum modern saat ini sehingga hukum islam tetap lebih unggul dari pada hukum konvensional karena memiliki logika penerapan pengampunan tersebut dengan baik.

## **C. PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

---

<sup>17)</sup> Rena yulia, op, cit. hlm 121



Sebelum berlaku kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara, hukum acara pidana digunakan sebagai pedoman pemeriksaan di pengadilan umum mengacu pada HIR (*het herziene indinesisch reglement*) stb. 1941 No. 44 yang merupakan produk hukum pemerintah belanda.<sup>18)</sup>

Walaupun KUHAP disebut karya terbaik dan merupakan pencapaian tertinggi bangsa Indonesia di bidang hukum, mengingat KUHAP sangat memperhatikan hak asasi orang yang tersangkut tindak pidana mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman dipengadilan. Namun, dibalik itu semua tersimpan persoalan yang butuh perhatian serius dari seluruh pihak yang terkait sebagai mana diketahui didalam KUHAP belum memiliki peraturan yang lebih spesifik tentang perlindungan sertak hak korban dan saksi, banyaknya peraturan yang hanya fokus terhadap hak dan perhatian terhadap pelaku saja menyebabkan hak-hak korban kejahatan kurang mendapat perhatian khusus.

Pelaku kejahatan sudah dilingkupi oleh berbagai perlindungan hukum, seperti memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitaukan tentang tuduhan yang

---

<sup>18)</sup> Muhandar, dkk, op. cit. hlm 49

dituduhkan kepadanya, diberikan pengajuan untuk pengantian kerugian, dan rehabilitasi apabila ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.<sup>19)</sup>

Dalam kitab undang-undang hukum Acara pidana ada beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban dalam suatu proses peradilan pidana dalam upaya memperoleh perlindungan dan haknya selaku korban, yaitu;

1. Hak untuk melakukan control terhadap penyidik dan penuntut umum , hak ini adlah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindak pemberhentian penyidikan dan penuntutan dalam kapasitasnya selaku pihak ketiga yang berkepentingan.
2. Hak korban berkaitan dengan kedudukanya sebagai saksi . hak ini adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, kesaksian korban sangat penting untuk diperoleh, dalam rangka mencapai suatu kebenaran yang utuh secara materil, oleh karena itu untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi diperlukan sikap proaktif dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.
3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana atau kejahatan yang menimpa diri korban dengan cara pengaburan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101).
4. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan dilakukanya otopsi (Pasal 134-136 KUHAP) mengizinkan atau tidak mengizinkan dilakukanya otopsi juga merupakan bentuk perlindungan korban kejahatan, karena proses otopsi ini bagi beberapa kalangan agama, adat, istiadat, serta aspek kesusilaan lainnya.<sup>20)</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana Undang-undang ini bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap

---

<sup>19)</sup> Ibid. hlm 50

<sup>20)</sup> Bambang waluyo.op. cit. 121

proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Selain itu dibentuk sebuah Lembaga Perlindungan saksi dan Korban yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal dari Unsur Profesional yang mempunyai pengalaman dibidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan hukum dan hak Azasi Manusia, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Akademisi, Advokat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

## **2 .Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia di anggap salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak, keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di tegaskan dalam Pasal 21 sampai 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan ras, golongan, budaya, jenis kelamin, status anak, kondisi fisik atau mental.

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Mejamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU perlindungan anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- A. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- B. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- C. Penyediaan petugas pendamping anak khusus sejak dini
- D. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- E. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga, dan
- F. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi.<sup>23)</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap dipeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak

---

<sup>23)</sup> Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 34

merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa, mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum (*equality before the law*).

### **3.Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.

Dengan mengacuh pada Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud:

1. Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan /atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-undang memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga mengatur tentang perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan /atau lembaga social, ataupun lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan pada korban karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan pengadilan yang berisikan perintah perlindungan dikhawatirkan prosesnya lama sementara korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat.<sup>24)</sup>

Apabila korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tenaga kesehatan harus:

1. Memeriksa kesehatan korban, sesuai dengan standar profesinya;
2. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

---

<sup>24)</sup> Muhandar, dkk, op. cit. hlm 80

yaitu minta menjadi saksi dan diminta menjadi saksi oleh jaksa Amerika Serikat berkaitan dengan kasus yang ditangani. Unit keamanan saksi pada kantor operasi penegakan telah menyiapkan suatu formulir permohonan yang mensyaratkan informasi tertentu untuk mendukung suatu permohonan menjadi seorang saksi yang dilindungi. Dalam pelaksanaannya permohonan disampaikan kepada kantor operasi penegakan, permohonan tersebut untuk melibatkan saksi untuk tujuan investigasi akan diteliti untuk lembaga permohonan, apakah diterima atau tidak, dalam hal ini kantor operasi penegakan juga harus member pengarahan kepada kantor pusat lembaga permohonan tentang putusan tersebut, apabila diterima maka kantor operasi penegakan berkoordinasi dengan pejabat kantor pusat dari badan-badan yang terkait dengan perlindungan tersebut antara lain *US Marshal Service Bureau of Prison*, dan bahan-bahan investigasi lain.

Kendati tidak dianjurkan jika dalam keadaan khusus dapat dibenarkan juga keikutsertakan seseorang dibawah perlindungan *Bureau of Prison* dan kantor marsekal Amerika serikat, oleh suatu badan penegakkan hukum lokal atau Negara. Kantor operasi penegakan secara tertulis akan mempertimbangkan permohonan itu. Permohonan harus disampaikan secara tertulis dan disetujui oleh jaksa Amerika Serikat di distrik mana investigasi tersebut akan dilakukan atau oleh jaksa dimana tuntutan itu akan diajukan tergantung mana dari keduanya yang akan melibatkan orang yang akan menjadi saksi dalam investigasi tersebut ditahan oleh *US Marshal service atau Bureau of Prison* atas perintah pengadilan. Jaksa atau asisten jaksa Amerika Serikat mesti mendapatkan perintah yang membenarkan pembebasan dari perlindungan saksi



oleh US Marshal Service atau Bureau of Prison yang kemudian diserahkan kepada badan investigasi yang telah disetujui.<sup>26)</sup>

Pengadilan harus merahasiakan perintah seperti itu demi keamanan ditahanan dan investigasi tersebut. Tidak mungkin diperoleh perintah pengadilan untuk mengalihkan perlindungan seseorang dari kantor marseal Amerika Serikat atau biro tahanan kepada suatu badan investigasi tanpa terlebih dahulu disetujui oleh kantor operasi penegakan.<sup>27)</sup>

#### c. Bentuk-bentuk perlindungan

Bentuk hal ini Perlindungan yang diberikan adalah perlindungan keselamatan terhadap diri maupun terhadap keluarga. Bentuk-bentuk perlindungan terdiri dari :

1. Tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi atau memberi permohonan menjadi saksi.
2. Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru.
3. Pengawasan lewat video.
4. Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.<sup>28)</sup>

#### d. Pelaksanaan perlindungan saksi

Pengenalan akan saksi yang dilindungi didapat dari berbagai sumber, dan hal tersebut akan menjadi suatu kumpulan informasi yang akan dijadikan file

---

<sup>26)</sup> Ibid hlm 15

<sup>27)</sup> [www.hukumonline.com/belajar-langsung-dari-LPSK-AS](http://www.hukumonline.com/belajar-langsung-dari-LPSK-AS), diakses tanggal 20 Oktober

<sup>28)</sup> Ibid, hlm 89

bagi data-data seorang saksi. Pencarian informasi tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang tentang reformasi keamanan saksi dimana jaksa agung harus mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan mengenai pengikut sertaan seseorang saksi kedalam program. Informasi ini meliputi ancaman yang dialami saksi, riwayat kriminal saksi (bila ada), penilaian psikologis atas saksi dan setiap identitas menyangkut anggota rumah tangganya yang telah dewasa (berumur 18 tahun atau lebih) yang akan diikutsertakan ke dalam program.

Selain itu Undang-Undang, Jaksa agung diwajibkan juga untuk membuat sebuah penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diderita suatu komunitas dimana saksi dan anggotanya yang sudah dewasa akan dipindahkan.<sup>29)</sup> Faktor-faktor yang mesti di evaluasi dalam penilaian tentang resiko ini meliputi, catatan criminal, kemungkinan serta alternatif lain selain mengikut sertakan dalam program perlindungan dan kemungkinan mendapatkan informasi dari sumber lain.<sup>30)</sup> Jika diyakini bahwa ada bahaya resiko yang lebih besar yang akan diterima oleh suatu komunitas (tempat dimana saksi dan anggota keluarganya yang dewasa dipindahkan) ketimbang pentingnya memulai

---

<sup>29)</sup> Ibid, hlm 90

<sup>30)</sup> [www.perlindungan\\_saksi.files.wordpress.com/perlindungan\\_saksi\\_di\\_amerika\\_serikat](http://www.perlindungan_saksi.files.wordpress.com/perlindungan_saksi_di_amerika_serikat), diakses tanggal 2 oktober 2014

persidangan dari suatu kasus maka jaksa agung dapat diminta untuk mengeluarkan saksi dari program keamanan saksi.

Sebelum secara resmi masuk dalam ke dalam program, saksi-saksi akan diwajibkan membayar semua hutang yang dapat dibuktikan keberadaannya secara valid atau membuat perencanaan yang meyakinkan untuk membayarnya, membereskan semua kewajiban dibidang pidana maupun perdata misalnya: denda, kewajiban kepada komunitas, restitusi meyiapkan dokumen-dokumen pemeliharaan anak yang tepat dan menyediakan dokumen-dokumen imigrasi yang tepat jika diperlukan.<sup>31)</sup>

Untuk menghindari penundaan yang tidak penting dalam memproses suatu permohonan untuk masuk dalam program, jaksa pemerintah kemudian memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

1. untuk memastikan agar permohonan seorang saksi untuk maasuk kedalam program benar-benar sesuai dengan tepat waktu, maka sebelum diterima ke dalam program saksi harus hadir dan bersaksi dihadapan dewan juri atau dengan cara tertentu bersumpah bahwa dia akan bersaksi dipersidangan.
2. Perlindungan atau pemindahan anggota keluarganya dalai pekerjaan yang mahal dan rumit. Selain itu departemen kehakiman wajib menjamin keselamatan dan kesejahteraan saksi yang dilindungi dan anggoita keluarganya dalam waktu yang lama sesudah saksi member kesaksian. Oleh karena itu sudah seharusnya jaksa yang mendukung masuknya seorang saksi ke dalam program, hanya sebaiknya membuat permohonan setelah memastikan bahwa kesaksian dari saksi itu benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan.<sup>32)</sup>

Jika dinilai bahwa seorang saksi menghadapi bahaya kejahatan yang dalam waktu dekat dapat terjadi sementara badan investigasi tidak mampu menyediakan perlindungan yang dibutuhkan, program perlindungan darurat

---

<sup>31)</sup> [www.perlindungan\\_saksi.files.wordpress.com/perlindungan\\_saksi\\_di\\_amerika\\_serikat](http://www.perlindungan_saksi.files.wordpress.com/perlindungan_saksi_di_amerika_serikat), diakses tanggal 2 oktober 2014

<sup>32)</sup> [www.perlindungan\\_saksi\\_di\\_amerika.www.usmarshals.gov/witsec/terjemahan](http://www.perlindungan_saksi_di_amerika.www.usmarshals.gov/witsec/terjemahan), hlm 2 Oktober 2014

boleh disetujui oleh kantor operasi penegakan dan disediakan oleh kantor *US Marshall service* sebelum dilengkapi penilaian mengenai resiko secara tertulis dan sebelum semua pihak terkait menandatangani nota kesepahaman (MoU), namun sebelum perlindungan darurat ini diberikan, kantor marsekal Amerika Serikat harus terlebih dahulu melakukan interview pendahuluan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan untuk melakukan pemindahan sementara buat saksi.

Kantor US Marshall Service akan mengkoordinasikan wawancara pendahulu ini dengan penuntut umum atau lembaga investigasi. Kantor US Marshall Service dapat meminta atau berhak untuk mendapatkan salinan permohonan dan penilaian tentang ancaman terhadap saksi sebelum atau pada saat wawancara yang sudah dijadwalkan. Sebelum menyerahkan salinan hasil penilaian tentang ancaman, lembaga investigasi yang terkait mesti menghubungi kantor pusat program keamanan saksi juga ada petunjuk-petunjuk khusus yang diikuti.

Sebelum mengesahkan pengikut sertaan saksi kedalam program perlindungan saksi, kantor operasi penegakan akan menyelenggarakan tes dan evaluasi psikologis bagi calon saksi dan bagi semua anggota keluarga saksi yang sudah dewasa (18 tahun tahun lebih) yang juga akan dilindungi. Sedapat mungkin tes ini akan menentukan apakah orang-orang itu dapat menimbulkan bahaya bagi komunikasi kemana mereka akan dipindahkan. Ada kemungkinan laporan psikolog memuat informasi yang jika dibebarkan dalam sidang dimana saksi akan bersaksi berpotensi sebagai alasan pemaaf atas

tindakan pidana yang didakwahkan, oleh karena itu semua bahan dari psikolog yang melakukan tes tersebut akan dikirimkan oleh kantor operasi penegakan kepada kejaksaan Amerika Serikat untuk diperiksa. Sebelum menjadi evaluasi psikologis, saksi harus menandatangani formulir pembebasan yang memberi wewenang kepada departemen kehakiman untuk menggunakan hasil evaluasi psikologis ini sebagai proses penerimaan ke dalam program dan untuk tujuan-tujuan hukum lainnya. Jaksa atau badan yang memilih saksi bertanggung jawab agar saksi tersebut telah menandatangani formulir pembebasan sebelum dilaksanakannya evaluasi.<sup>33)</sup>

Permohonan untuk perlindungan bagi seorang saksi harus dibuat segera setelah diketahui bahwa calon untuk program keamanan saksi tersebut benar-benar akan menjadi saksi penting dan membutuhkan pemindahan. Karena menyangkut keamanan saksi (keluarganya), penundaan atau keikutsertaan saksi di dalam program tidak boleh di publikasikan tanpa lebih dahulu disetujui oleh kantor operasi penegakan.<sup>34)</sup> Menjadi seorang saksi yang dilindungi di Amerika Serikat dapat dilakukan dengan permohonan dari saksi yang ingin dilindungi atau saksi yang ingin dilindungi oleh berkaitan kasus yang sedang ditangani oleh jaksa Amerika Serikat.

Setiap jaksa Amerika Serikat, asisten jaksa Amerika Serikat dan badan-badan investigasi wajib menyampaikan sesegera mungkin kepada kantor operasi penegakan permohonan untuk mengikutsertakan seseorang kedalam

---

<sup>33)</sup> Muhadar, dkk, op. cit. hlm18

<sup>34)</sup> Bambang waluyo, op. cit, 47

program. Hal ini akan memberi kesempatan untuk wawancara pendahuluan oleh kantor US Marshall Service dan / atau Bureau of Prison, dengan demikian tidak terjadi tindak terjadi penundaan yang tidak perlu bagi saksi dan badan-badan pemerintah terkait lainnya.

Jaksa Amerika Serikat dan jaksa divisi pidana/ criminal harus mengirimkan permohonan kepada kantor operasi penegakan, semua komunikasi mesti ditujukan kepada ketua unit keamanan saksi pada kantor operasi penegakan, atau mengirimkan faksimili ke kantor operasi penegakan (karena alasan keamanan, dokumen berisi informasi yang sensitive jangan dikirim lewat email ke kantor operasi penegakan) permohonan untuk masuk program harus ditandatangani oleh jaksa Amerika Serikat berhalangan diwakili oleh jaksa yang sedang bertugas. Untuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh divisi pidana / kriminal, permohonan itu harus ditanda tangani oleh ketua divisi / direktur kantor. Semua divisi, badan atau lembaga-lembaga lain yang mengajukan permohonan untuk menggunakan program harus menghubungi kantor operasi penegakan untuk informasi oermohonan dan petunjuk-petunjuk lainnya.

Jika sudah dipastikan bahwa seorang saksi adalah calon yang tepat untuk diikutsertakan dalam program keamanan saksi, saksi bersangkutan serta

anggota keluarganya yang dewasa, dan yang dilindungi akan diminta untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU). Kantor US Marshall Service berkewajiban memastikan bahwa tiap komitmen terdokumentasi selama saksi bersangkutan masih berada dalam program.<sup>35)</sup>

## **2. Afrika Selatan**

### **a. Kualifikasi saksi yang dilindungi**

Di Afrika Selatan saksi yang dilindungi adalah saksi yang merasa dirinya terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya ataupun tidak seorang saksi yang dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan saksi di Afrika Selatan ini mempunyai kualifikasi yang memberikan ia kesempatan untuk dapat dilindungi dari segala ancaman. Orang-orang tersebut adalah yang mengetahui suatu peristiwa pidana dalam melihat perlindungan saksi di Afrika selatan ini, maka tidak jauh beda dengan apa yang dikemukakan dalam penjelasan mengenai perlindungan saksi di Amerika Serikat, dimana pengenalan akan saksi adalah saksi yang sangat berguna bagi kelancaran investigasi.

### **b. Cara menjadai seorang saksi yang dilindungi**

---

<sup>35)</sup> Muhandar, dkk, op, cit, hlm 19

hampir sama dengan apa yang dilakukan di Amerika Serikat. Cara menjadi seorang saksi yang dilindungi adalah dengan permohonan dan ditambah laporan, untuk laporan disampaikan saksi yang cukup alasan untuk yakin bahwa keselamatannya atau keselamatan orang terkait sedang atau kemungkinan terancam, oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya. Maupun tidak, karena keberadaannya sebagai saksi, boleh atau dapat melaporkan keyakinannya itu kepada petugas investigasi dalam perkara yang bersangkutan kepada orang yang sedang bertugas dikantor kepolisian.

#### c. Bentuk-bentuk perlindungan

Perlindungan yang diberikan pada undang-undang perlindungan saksi di Afrika Selatan ini tidak jauh beda dengan apa yang tertera dalam undang-undang perlindungan saksi di Amerika Selatan berkaitan dengan bentuk-bentuk dari perlindungan saksi tersebut. Perlindungan itu antara lain perlindungan keselamatan terhadap diri maupun terhadap keluarga terdiri dari:

1. Tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi atau memberi permohonan menjadi saksi.
2. Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru.



3. Pengawasan lewat video.
4. Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.

#### d. Pelaksanaan perlindungan saksi

Saksi yang cukup alasan untuk yakin bahwa keselamatannya atau keselamatan orang yang terkait sedang atau kemungkinan terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya maupun tidak, karena keberadaannya sebagai saksi, boleh atau dapat melaporkan keyakinannya itu kepada petugas investigasi dalam perkara yang bersangkutan kepada orang yang sedang bertugas dikantor kepolisian, jika dia berada di penjara, kepada orang yang sedang bertugas dipenjara dimana ia sedang ditahan atau kepada siapa saja yang bertugas sebagai pekerja sosial atau yang sedang melayani departemen pemerintahan, kepada penuntut umum atau pihak yang berkepentingan lainnya atau kepada anggota jawatan dan memohonkan menurut cara yang sudah ditentukan agar dia atau orang terkait ditempatkan dibawah perlindungan.

Jika karena berbagai alasan saksi tidak dapat membuat laporan atau membuat permohonan untuk perlindungan orang yang berkepentingan atau pejabat investigasi terkait yang cukup yakin bahwa keselamatan saksi atau orang terkait memang sedang atau mungkin terancam, boleh membuat laporan

atau permohonan atas nama saksi tersebut. Permohonan perlindungan bagi seseorang di bawah umur dapat dibuat oleh atas nama orang di bawah umur tersebut, tanpa persetujuan orang tua atau walinya.<sup>36)</sup> Orang yang kepadanya suatu laporan disampaikan sebagaimana dimaksud harus menolong si pemohon membuat permohonan itu kepada direktur dan menyampaikan permohonan itu kepada direktur atau pejabat perlindungan saksi. Jika dipandang perlu direktur boleh merujuk permohonan untuk perlindungan yang diterimanya kepada pejabat perlindungan saksi untuk dievakuasi dan disesuaikan dengan laporan.

Direktur atau pejabat saksi yang telah mendapatkan laporan yang telah diberitahukan tentang adanya permohonan untuk perlindungan atau yang telah menerima permohonan tertulis untuk perlindungan atau jika menyadari bahwa laporan atau permohonan akan dibuat, sebelum rampungnya proses permohonan perlindungan untuk saksi atau orang yang terkait, boleh menempatkan saksi atau orang terkait tersebut dalam perlindungan sementara sebagaimana ditentukan selama tidak lebih dari 14 hari jika dianggapnya perlu untuk keselamatan saksi dan orang terkait dengan mengingat bahwa jika laporan atau permohonan telah dibuat, saksi atau orang terkait hanya boleh ditempatkan dalam perlindungan sementara jika dia menyetujuinya dan orang dibawah umur tidak boleh ditempatkan pada perlindungan sementara tanpa persetujuan orang tua atau walinya, kecuali jika direktur berpendapat bahwa terdapat keadaan-keadaan khusus yang boleh mengabaikan persetujuan itu. Jika pejabat perlindungan saksi atau orang terkait dalam perlindungan sementara dia haruslah melaporkan penempatannya seperti itu kepada direktur dalam 48 jam.<sup>37)</sup>

---

<sup>36)</sup> Bambang waluyo. Op. cit. hlm 49

<sup>37)</sup> Muhandar, dkk, op, cit, hlm 50

Pejabat perlindungan saksi harus mempertimbangkan kelayakan suatu permohonan perlindungan yang disampaikan atau dirujuk kepadanya dan harus sesegera mungkin setelah menerima permohonan itu, tetapi tidak lebih lama dari 14 hari sesudah menerima atau sebelum berakhirnya masa perlindungan sementara, jika orang itu berada dalam perlindungan sementara, menyampaikan laporan kepada direktur. Laporan sebagaimana dimaksud harus dalam bentuk tertulis dan meliputi keformasian tertulis dari pihak yang berkepentingan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang saksi, rekomendasi yang menguatkan bahwa orang itu layak mendapatkan perlindungan: hal-hal lain yang dipandang oleh pejabat perlindungan saksi harus diperhatikan.

Pejabat perlindungan saksi yang merekomendasikan penempatan seseorang dalam perlindungan boleh membuat rekomendasi menyangkut sifat perlindungannya, jangka waktu perlindungan dan faktor-faktor khusus lain yang harus diperhatikan dalam penempatan orang itu dalam perlindungan. Pejabat perlindungan saksi yang merekomendasikan untuk menolak permohonan untuk perlindungan harus memberitahukan direktur alasan-alasan yang mendasari rekomendasi seperti itu.

Agar dapat membuat penilaian yang tepat atas suatu permohonan perlindungan, direktur harus mendapatkan akses langsung yang penuh terhadap setiap acara persidangan dan pernyataan yang di ungkap saksi, dan terhadap setiap bukti yang telah disampaikan dalam persidangan dan direktur berhak mendapatkan salinan dari pernyataan atau bukti lain itu.

Setelah mempertimbangkan suatu permohonan untuk perlindungan dan jika memungkinkan mempertimbangkan laporan pejabat perlindungan saksi, direktur boleh sebelum mengabulkan atau menolak suatu permohonan perlindungan membuat kesepakatan sementara dengan saksi atau orang yang terkait menyangkut perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang; mengabulkan permohonan dan segera menempatkan saksi atau orang terkait dan direktur atau menolak permohonan dan jika memungkinkan dengan pemberitahuan tertulis kepada saksi, mencabut perlindungan sementara dimana saksi atau orang terkait ditempatkan. Sebelum menempatkan saksi atau orang terkait dalam perlindungan, direktur harus membuat perjanjian perlindungan secara tertulis dengan saksi dan jika memungkinkan membuat perjanjian tertulis dengan orang-orang yang terkait.<sup>38)</sup>

Direktur harus mebuat perjanjian perlindungan dengan orang tua atau wali dari anak dibawah umur atau orang tidak memiliki kompetensi untuk memnuat perjanjian secara hukum, atau membuat rancangan perjanjian perlindungan dengan anak dibawah umur.

Jika telah membuat perjanjian perlindungan direktur boleh sesegera mungkin setelah orang yang dilindungi mempunyai kompetensi membuat perjanjian perlindungan baru. Perjanjian perlindungan mesti menetapkan

---

<sup>38)</sup> Muhandar, dkk, op, cit, hlm 24

ketentuan dan syarat-syarat tentang saksi atau orang yang terkait yang akan dimasukkan dalam perlindungan, termasuk kewajiban direktur mengambil langkah-langkah pantas yang dianggap perlu untuk menjamin bahwa orang yang dilindungi mendapatkan perlindungan dan layanan-layanan lain sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dan perlindungan dan tidak menempatkan orang yang dilindungi disuatu penjara atau kantor polisi tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Kewajiban dan orang terkait jika memungkinkan memberi bukti yang dibutuhkan dalam persidangan yang terkait dengan perlindungan yang diperolehnya membayar semua kewajiban finansial yang menurut ketentuan perjanjian perlindungan bukan merupakan kewajiban direktur, memenuhi semua kewajiban hukum yang dimilikinya, termasuk kewajiban menyangkut perlindungan dan pemeliharaan anak dan kewajiban pajak, menahan diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan dan atau orang yang dilindungi lainnya; menerima dan melaksanakan semua permintaan dan petunjuk yang wajar disampaikan oleh anggota jawatan yang berhubungan dengan perlindungan yang diterimanya atau tentang kewajiban-kewajibannya, memberitahukan direktur tentang setiap tuntutan perdata yang telah atau mungkin akan diajukan oleh atau terhadapnya atau dimana ia menjadi pihak dalam perkara, memberitahukan direktur setiap persidangan

## 2. Perubahan identitas saksi

Demi keamanan saksi, undang-undang harmonisasi perlindungan saksi mengatur mengenai pemberian wewenang kepada kantor perlindungan saksi untuk mengintruksi kepada kantor umum maupun kantor non umum untuk mengubah identitas saksi dalam ancaman untuk sementara waktu, perubahan tersebut dapat dituangkan ke dalam dokumen resmi kenegaraan (pasal 5 Zshg). Sudah diakui bahwa perubahan identitas untuk melindungi saksi merupakan hal penting. Dokumen yang diperlukan untuk merubah identitas saksi dapat dibuat atau dirubah atas perintah kantor perlindungan saksi, seperti KTP, Paspor, SIM, Surat bebas tahanan, kartu pajak atau segala macam ijazah. Meskipun perubahan diperkenankan dalam pasal 5 Zhsg jo Pasal 68 11 1 StPo, namun muncul permasalahan terkait dengan pembuatan dokumen yang membuat perubahan identitas barn. Di Jerman sendiri belumm ditemukan dasar hukum pasti untuk tindak perlindungan saksi oleh polisi dalam rangka perubahan identitas secara berkelanjutan, mengingat undang-undang tentang data din tidak membenarkan kemungkinan untuk merubah isi dan buku data din. Dengan demikian masih ada pertentangan antara kedua undang-undang mi. Berdasarkan tujuan dan dibentuknya buku data din, dibuatnya identitas barn merupakan hal yang tidak sesuai dengan undang-undang data din. Perubahan nama berdasarkan undang-undang tentang perubahan tahun akan sia-sia, karena perubahan tersebut hams merubah dokumentasi Negara pula. Dengan demikian, kalau berpijak pada undang-undang yang ada maka penggunaan identitas baru dalam rangka perlindungan saksi merupakan pelanggaran hukum. Hal ini tentu saja aneh karena meskipun Pasal 68 11 1 stop telah membolehkan perubahan identitas tersebut, sampai saat ini pembuat undang-undang belum dapat membuat undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk kepenluan pernbahan dokumen tersebut. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, maka perubahan identitas melalui dokumen yang tidak ash dapat dikenakan tindak pidana, hal ini merugikan saksi itu sendiri sebagai pemohon dokumen barn (Pasal 271 StgB) dan juga instansi yang mengeluarkan dokumen palsu tersebut (Pasal 273 StGB.63).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net) mengenal perlindungan saksi di parlemen, diakses tanggal 2 oktober 2014

### **BAB III**

#### **PEMBAIIASAN**

##### A. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006

Selama ini sudah ditunggu-tunggu lahirnya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang lembaga perlindungan korban dan saksi atau sering disebut LPSK. Lembaga ini bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang terdiri dari tujuh orang anggota terdiri dari KOMNAS HAM, kepolisian, kejaksaan, departemen kehakiman dan HAM, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang bertempat tinggal di Jakarta dan memiliki perwakilan di daerah-daerah apabila dibutuhkan. Dalam pasal 12 dinyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab menangani perlindungan saksi dan korban berdasarkan ketentuan tersebut, LPSK mempunyai tanggung jawab yang berat dan beban ganda dalam pelaksanaannya.

Perlindungan yang dilakukan sejak diterimanya laporan dan pribadi korban atau saksi, laporan dan pihak yang berwajib agar korban dan saksi dilindungi

baik secara fisik maupun mental sesuai dengan pengertian korban pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.

Bagi saksi dan korban yang merasa dirinya dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya dibacakan di pengadilan dan bahkan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis serta teleconfrens, dengan persetujuan hakim sesuai dengan Pasal 9 yaitu;

1. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan
2. Dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis disaksikan oleh pejabat berwenang (penyidik), dengan ditandatangani dan dibuatkan berita acaranya
3. Dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Jaminan perlindungan lainnya juga ada dalam pasal 10, yang berisi;

1. Korban, saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (baik pidana atau perdata) atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau diberikan



2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan perlindungan itu, tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan dengan tidak adanya itikat baik.

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang berdiri ini iyalah cerminan ketidak lengkapnya peraturan yang melindungi saksi dan korban didalam suatu tindak pidana, KUHAP tidak memuat secara lengkap dan spesifik tentang sistem perlindungan dan hak korban dan saksi. Perlindungan korban dan saksi bisa didapatkan dengan cara melaporkan dengan inisiatif sendiri atau dilaporkan oleh pihak berwenang ke LPSK , yang akan ditindak lanjuti apakah saksi atau korban tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan dilihat dari tingkat ancaman yang dialami korban.

Permohonan harus dilampirkan secara tertulis kepada LPSK dan permohonan tersebut akan diperiksa paling lambat 7 hari dan harus keluar keputusan tertulis apakah permohonan disetujui atau tidak, apabila LPSK menerima permohonan tersebut maka saksi atau korban yang melapor atau dilaporkan harus mentandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban yang memuat;

- a. Kesedian saksi dan korban untuk memberikan kesaksian didalam persidangan
- b. Kesedian saksi atau korban untuk mentaati peraturan LPSK demi keselamatanya
- c. Kesedian saksi atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain tanpa ada persetujuan dari LPSK, selama dia berada dalam perlindungan LPSK
- d. Kewajiban saksi atau korban untuk tidak memberitaukan keberadaanya dibawah perlindungan LPSK
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK<sup>40)</sup>

Upaya perlindungan lain yang terdapat pada undang-undang nomor 13 tahun 2006, iyalah pemberiaan hak-hak korban dan saksi selama persidangan atau didalam perlindungan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, antara lain iyalah;

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan betuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan

---

<sup>40)</sup> Bambang waluyo. Op. cit. hlm 116

8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapatkan nasihat hukum, dan atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir

Hak atas perlindungan diatas dibenkan atas persetujuan LPSK dan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, tentu disini sesuai dengan pasal 5 ayat 2 yaitu antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba atau psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada posisi mengancam yang sangat membahayakan jiwa.

Perlindungan saksi dan korban tidak hanya sebatas ini saja, didalam nya juga terdapat suatu bentuk perlindungan bantuan medis atau rehabilitasi yang diakibatkan pelanggaran HAM berat yang bedasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2006 dimana dimuat apabila korban pelanggaran HAM berat dapat rehabilitasi untuk memulihkan kondisi kejiwaanya yang terganggu agar kembali normal dan bukan tidak mungkin korban HAM berat mendapatkan

kompesansi dan restetusi atas ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana sesuai dengan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2006

Mekanisme pemberian kompesansi bisa ditempuh dengan cara;

#### A. Permohonan

1. Korban pelanggaran HAM berat berhak memperoleh kompensasi
2. Permohonan memperoleh kompesansi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus
3. Permohonan diajukan secara tertulis dan memakai bahasa Indonesia diatas kertas bermatrai cukup dan diserahkan ke LPSK
4. Pengajuan permohonan kompesansi dapat dilakukan pada saat penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakanya tuntutan oleh penuntut umum
5. Permohonan kompensasi harus memiliki data yang lengkap baik biodata dan bukti pelanggaran HAM beratnya
6. Permohonan kompensasi harus dilampiri;
  - a. Fotokopi indentitas korban yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang
- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan atau pengobatan yang disahkan oleh pihak yang terkait
- d. Foto kopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia
- e. Surat keterangan dari komisi nasional hak asasi manusia
- f. Fotokopi surat putusan pengadilan
- g. Surat keterangan hubungan keluarga apabila permohonan diajukan oleh keluarga
- h. Surat kuasa khusus, apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Setelah lengkap dokumen akan diproses oleh LPSK dan diberikan kepengadilan HAM dan keputusannya diberikan kembali ke LPSK dan pemberian kompensasi diberikan oleh LPSK selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini, dikarenakan kompensasi juga termasuk bentuk upaya perlindungan korban dan saksi.

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menghalangi Saksi dan Korban dalam Menyampaikan Kesaksiannya Di Pengadilan**

Keterangan saksi sangatlah penting dalam system peradilan pidana mengingat keterangan saksi iyalah salah satu alat bukti yang sah sesuai dengan kitap undang-undang hukum acara pidana Pasal 184, keterangan saksi terletak paling atas , bukan tanpa sebab karena keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam proses pengungkapn suatu tindak pidana, keterangan saksi menjadi kunci utama, oleh karena itu saksi sering mendapatkan masalah pengancaman, terror, hingga penganiayaan fisik bahkan ada yang kehilangan nyawa.

Menghalangi saksi atau korban yang bersanksi ada banyak cara , perbuatan mi dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab guna menghentikan atau merubah jalanya persidangan sesuai dengan apa yang dia kehendaki.

Perbuatan ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang tidak berpendidikan saja akan tetapi sekarang sesuai dengan tingkatan kasus yang lebih tinggi maka perbuatan tercelah seperti mi banyak dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki jabatan atau wewenang di institusi yang berkuasa.

Korupsi, pencucian uang dan penyalahgunaan jabatan kerap sekali terkait dengan pengancaman saksi hingga perbuatan fisik yang perbuatannya tersebut dilakukan dengan halus dan rapi sehingga susah untuk diungkap, apalagi di

kitab undang-undang hukum pidana kurang mengatur secara spesifik tentang pengancaman .

Didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 terdapat peraturan yang mengatur tentang pengancaman bahkan sampai hilangnya nyawa terdapat pada BAB V ketentuan pidana, Pasal 37 mengatakan setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan korban tidak dapat perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a samapai f sehingga saksi dan korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan apapun, dapat dipidana paling singkat 1 tahun sampai paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Walaupun dengan hukuman yang berat dan denda yang besar tidak menyurutkan pelaku kejahatan untuk mengurungkan niatnya dikarenakan lemahnya implentasinya dan tidak diaturnya suatu setandar patokan tingkat ancaman yang jelas, ditambah perbuatan tersebut dilakukan secara professional dan berlindung dibalik intitusi-intitusi yang berkuasa seperti partai politik, hal ini juga yang membuat penyidik dan penyelidik tidak bisa memperoleh keterangan para saksi atau korban dengan objektif.

Apabila perbuatan menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dilakukan oleh pejabat publik (hakim, jaksa, polisi, dll) ancaman pidananya lebih berat ditambah dengan 1/3 dan ancaman yang telah dijatuhkan, alasannya karena pejabat publik, selain melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dia juga menyalagunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau korporasi.

Perbuatan menghalangi korban dan saksi memberikan keterangan di pengadilan memiliki banyak versi, barang siapa dengan sengaja memberitaukan posisi, tempat tinggal saksi dan korban yang dilindungi LPSK, maka akan dikenakan Pasal 41 yang berisi "setiap orang yang memberitaukan keberadaan saksi atau korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat( 1) hurufj, dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit Rp. 80.000.000.00 atau paling tinggi Rp. 500.000.000.00.

Cangkupan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 sangat luas tidak hanya terhadap korban dan saksi saja akan tetapi terhadap keluarga yang dirugikan apabila keterangan korban atau saksi yang keluarganya tersebut dengan benar memberatkan atau



membuktikan bersalahnya seseorang atau badan hukum yang mengakibatkan efek meluas kekerabat yang menyebabkan hilangnya pekerjaan karenanya, maka di berikan Pasal 29 untuk tindak kejahatan tersebut.

Variasi-Variasi dan perbuatan kejahatan tersebut membuat hukum yang ada menyandi kurang efektif dan karenanya dibuatla peraturan yang baru, khusus untuk melindungi hak saksi dan korban memberikan keterangannya di peradilan pidana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bedasarkan beberapa uraian pada Bab terdahulu, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Perlindungan saksi dan korban terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, lembaga yang berwenang sesuai undang-undang tersebut adalah lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), yang bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan langsung dibawah pengawasan presiden Republik Indonesia.

Bentuk perlindungan berupa perlindungan dan segala bentuk ancaman, perlindungan dan perbuatan yang mengakibatkan saksi dan korban tersakiti baik fisik maupun mental, perlindungan terhadap pelaku tindak kejahatan yang dengan cara apapun menghalangi saksi dan korban untuk menyampaikan kesaksiannya di persidangan.

Perlindungan juga mencakup keluarga korban apabila dibutuhkan dan perlindungan kerugian ekonomi yang diderita korban serta perlindungan atas Hak-hak korban sesudah, sebelum dan sedang berjalan dalam persidangan, adapun Hak-hak korban dan saksi selama persidangan atau dalam perlindungan menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapatkan identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

1. Mendapatkan nasihat hukum, dan atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.
2. Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak kejahatan yang menghalangi oban dan saksi dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan adalah hukuman penjara dan denda.

Menghalangi kesaksian saksi dan korban dengan cara kekerasan fisik disertai ancaman maka dikenakan Pasal 37 ayat (1) yang memiliki hukuman paling rendah 1 tahun dan paling tinggi 5 tahun. Apabila perbuatannya tersebut sampai menyebabkan hilangnya nyawa saksi atau korban tersebut maka dikenakan Pasal 37 ayat (3) dengan hukuman paling rendah 5 tahun dan paling tinggi seumur hidup dan dapat di kenakan pasal berlapis dan kitab undang-undang hukum pidana tentang pembunuhan berencana Pasal 340. Apabila terpidana tidak mampu membayar denda maka akan dikenakan Pasal 43 ayat (1) yang akan ditambahkan hukumannya paling rendah 1 tahun dan paling tinggi 3 tahun.

## B. SARAN

1. Perlu dipikirkan secara terus-menerus tentang cara yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana guna mencari kebenaran yang sebenar-benarnya.
2. Perlunya lembaga perlindungan saksi dan korban yang bertempat di setiap provinsi yang tetap agar memudahkan proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan hukum mempercepat proses pemberian perlindungan serta bisa menghemat biaya lembaga perlindungan saksi dan korban dikarenakan letak geografis Negara Indonesia yang besar dan berbentuk kepulauan.
3. Harus ditambahkan peraturan tentang wewenang dan ruang lingkup lembaga perlindungan saksi dan korban agar tidak terjadi pertentangan sampai pertikaian dengan lembaga lain dalam menjalankan tugas melindungi saksi dan korban karena suatu lembaga bisa dijadikan temeng untuk mengambil keuntungan pribadi seseorang demi mencapai tujuannya yang menghalangi atau sampai menghentikan suatu kasus tindak pidana
4. Belum adanya penjelasan yang jelas tentang perlindungan terhadap saksi whistle blower dan justice collaborator, adalah saksi yang turut melaporkan tindak kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, romli, *sistem peradilan pidana kontoporer*, kencana, Jakarta, 2010.
- Marpuang, leden, *proses penanganan perkara pidana*, sinar grafika, Jakarta, 2009.
- Muhadar dan Abdullah, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara Indonesia, Surabaya, 2009.
- Nasir, Muhammad, *anak bukan untuk dihukum*, sinar grafika, Jakarta, 2013.
- Nawawi, barda, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, kencana, Jakarta, 2007.
- Nawawi, barda, *kebijakan hukum pidana*, bunga rampai, Jakarta, 2008.
- Ngani, Nico, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yudistira Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Solahuddin, *KUHP*, Visi Media, Jakarta, 2011
- Sunarso, Siswanto, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta, 2011.
- Yulia, rena, *victimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, graham ilmu, Yogyakarta, 2010.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Solahuddin, *KUHP*, Visi Media, Jakarta, 2011

Perundang-undangan nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Perundang-undangan nomor 23 tahun 2002 tentang sistem peradilan anak

Perundang-undangan nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

## **C. INTERNET**

[www.metronews.com/2013/04/6/saksi\\_kasus\\_cebongan\\_ogah\\_hadir\\_dipengadilan/Puku/01:07/17/Mei/2013](http://www.metronews.com/2013/04/6/saksi_kasus_cebongan_ogah_hadir_dipengadilan/Puku/01:07/17/Mei/2013).

[www.wikipedia.com/system-peradilan-pidana-islam./pukul/10:00/10/agustus/2013](http://www.wikipedia.com/system-peradilan-pidana-islam./pukul/10:00/10/agustus/2013).

[www.edukasiana.net/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.Html](http://www.edukasiana.net/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.Html)

[www.hukumkompasiana.com/prespektifpidanaislam](http://www.hukumkompasiana.com/prespektifpidanaislam)

[www.hukumonline.com/belajar-langsung-dari-LPSK-amerika-serikat](http://www.hukumonline.com/belajar-langsung-dari-LPSK-amerika-serikat)

[www.perlindungansaksidiamerika.www.usmarshals.gov/witsec/terjemahan](http://www.perlindungansaksidiamerika.www.usmarshals.gov/witsec/terjemahan)

[www.parlemen.net/mengenal-perlindungan-saksi-di-jerman](http://www.parlemen.net/mengenal-perlindungan-saksi-di-jerman).

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Irawan

Status : Mahasiswa Fakultas Hukum

NIM : 502011040

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN**

**DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, September 2014

Yang Menyatakan,





## **OUTLINE SKRIPSI**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

#### **Permasalahan:**

1. Apakah Hak-hak saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dipengadilan?

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian korban dan saksi
- B. Kedudukan korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana
- C. Perundang-undangan yang terkait dalam perlindungan korban dan saksi
- D. Perlindungan korban dan saksi di beberapa Negara

#### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
- B. sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dipengadilan

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**


NAMA : Dedi Irawan  
NIM : 50 2011 040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana *Hukum*  
Judul : **PERLINDUNGAN SERTA HAK TERHADAP  
SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

**I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Pidana**

- a. Rekomendasi : *judul dpt di sempurnakan*  
b. Usul Pembimbing : 1. ....  
2. *Hj. Alriza Kusni, SH. M.Hum*

Palembang, September 2014

Ketua Bagian,



**Luil Maknun, SH., MH**

**II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I**

1. *Dra Lilis Anwar, SH-CH*  
2. ....

Palembang, September 2014

Wakil Dekan I,



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ibu Atika Ismail,SH.,MH  
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP  
di -  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Irawan  
Nim : 50 2011 040  
Program kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester VIII (Ganjil/Genap) tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKU, MKWU, MKDKII, MKWF, MKPK, dan MKP (150 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan penulisan skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN SERTA HAK TERHADAP SAKSI DAN  
KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

Demikianlah atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih,  
Wassalam,

Palembang, September 2014  
Pemohon,

**Dedi Irawan**

Rekomendasi PA. Ybs:

*Rekomendasi yang bersifat lebih lanjut dapat  
diperiksa di sini*

---

Pembimbing Akademik,

  
Atika Ismail, SH.,MH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Dedi Irawan	Pembimbing : Dra. Hj. Lilies Anasah, SH.,MH
Nim : 50 201 040	
Prog. Studi : Ilmu Hukum	
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana	

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM  
PERADILAN MENURUT UNDANG – UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

Konsultasi ke -	Materi yang di Bimbingkan	Pusat Pembimbing	Kesempatan
I	Perbaiki outline	f 20/9 2014	
II	Acc outline, layout bab I	f 25/9 2014	
III	Acc bab I, boiler plate proposal	f 26/9 2014	
IV	Koreksi bab II	f 12/11 - 2014	
V	Koreksi bab III	f 16/12 - 2014	

<u>VI</u>	Ace bab III, perbaiki bab III, IV, Abstrak, daftar pustaka - Koreksi Keseluruhan	$f \frac{19}{3} 2015-$	
<u>VII</u>	Ace Keseluruhan, ring dirubah banyak.	$f \frac{20}{03} 2015-$	

Catatan :  
 Mohon diberi waktu  
 menyelesaikan  
 skripsi.....bulan sejak tanggal  
 dikeluarkan/ditetapkan

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL :  
 KETUA BAGIAN  
 HUKUM PIDANA,



Luil Maknun, SH.,MH.